

# STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 10, Number 2, 2003



---

RELIGIOUS THOUGHTS AND PRACTICES OF THE *KAUM MENAK*:  
STRENGTHENING TRADITIONAL POWER

**Nina Herlina Lubis**

---

ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA:  
PAST, PRESENT AND FUTURE

**Joni Tamkin Borhan**

---

VIOLENCE UNDER THE BANNER OF RELIGION:  
THE CASE OF LASKAR JIHAD AND LASKAR KRISTUS

**Sukidi Mulyadi**

# STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 10, no. 2, 2003

---

## EDITORIAL BOARD:

*M. Quraish Shihab (UIN Jakarta)*

*Taufik Abdullah (LIPI Jakarta)*

*Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara)*

*M.C. Ricklefs (Melbourne University)*

*Martin van Bruinessen (Utrecht University)*

*John R. Bowen (Washington University, St. Louis)*

*M. Atho Mudzhar (IAIN Yogyakarta)*

*M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur)*

## EDITOR-IN-CHIEF

*Azyumardi Azra*

## EDITORS

*Saiful Mujani*

*Jamhari*

*Jajat Burhanuddin*

*Fu'ad Jabali*

*Oman Fathurahman*

## ASSISTANT TO THE EDITORS

*Heni Nuron*

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

*Chloe J. Olliver*

## ARABIC LANGUAGE ADVISOR

*Nursamad*

## COVER DESIGNER

*S. Prinka*

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Australia-Indonesia Institute (AII). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of National Education, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 69/DIKTI/2000).

## Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda

Amelia Fauzia

Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: the Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942* (Jakarta: INIS, 2001), xv + 331 halaman.

**Abstract:** *As indicated in the title, this book describes position of the pangulu as a social phenomenon in the period of Dutch colonial administration when many social and religious changes took place. There are three main focuses of the book in describing the role of the pangulu; first, to examine their history and structure in the colonial government; second, to describe their conflicting roles as Islamic leaders and as colonial government officials; and third, to understand how pangulu interacted with Islamic reformism and the nationalist movement.*

*The term pangulu, pengulu or penghulu in Indonesia today, refers to a government official who performs official duties at marriages between Muslims. However, during the reign of the Islamic kingdoms prior to the period of Dutch colonial rule, a pangulu was the highest official of religious administration who acted as qâdî. Pangulu were regarded as an ulama who had a deep knowledge of Islamic teachings, particularly on Islamic law. In many cases, pangulu were even recognized as being leaders among local `ulamâ'. They were also social leaders within their community. Javanese pangulu were religious officials who, administratively and culturally, stood between the priayi (title of the aristocracy) and the kyai or `ulamâ' (title of an Islamic scholar or teacher). The function of the pangulu and their assistants was to act as religious administrators at each governmental level, particularly to implement shari'ah.*

*When the Dutch government failed to introduce European law in Batavia, and it proved impossible to combine Islamic law and European law, the government in 1882, incorporated the traditional pangulu office into colonial administration. This incorporation was achieved by establishing a priesterraad (priestly court) also known as raad agama (religious court) together with a landraad (civil court). The raad agama was managed by a pangulu, who was assisted by several `ulamâ' as members of a collegial court. The function of pangulu offices, which in the earlier part of nineteenth century were quite limited, expanded after 1882 to encompass a broader geographical area, beyond its localities.*

However, the writer demonstrates that the reorganization of pangulu in 1882 was "half-hearted" because the pangulu offices did not receive funds from the government. The pangulu, as the manager of raad agama, and its employees, obtained their salaries from fees extracted by their courts. The operational budget of the offices was also obtained in this way. In addition, the raad agama were subordinate to the landraad. A judgement issued by a raad agama had to be endorsed by the landraad before it could be executed.

It was in this state of ambivalence that the pangulu faced the era of Islamic Reform Movement, when the relationship between the Dutch Indies and the Middle East became more intensified, bringing the scriptural movements to the country. In the last two decades of the nineteenth century, there were social and religious movements against Dutch colonial government that were led by local 'ulamâ' and kyai. The pangulus were faced with a dilemma. As Islamic leaders, they had to support their community, but as government officials they had to work for and assist the non-Muslim government. The writer uses several examples of pangulu's understanding, determination and actions that allowed them to maintain their "sacred mission" as well as to maintain social order. Two such interesting examples were the restraint of Christian missionary work and an attempt to change to an Islamic educational system. In their position, pangulu were able to preserve their "sacred mission", that is to see that Islamic law was implemented in their community.

The writer effectively addresses questions on how Javanese pangulu and their institutions, during 60 years of Dutch colonial rule, were able to interact with the Muslim community, the colonial government, Islamic Reformism, and the Nationalist movement. Even though the reorganization of pangulu institutions into colonial administration attracted reactions from pangulu themselves and from other Muslim leaders, the historical-sociological approach used by the writer to examine pangulu institutions effectively reveals internal dynamic discourse and attempts by the pangulu at religious reform.

As a historical work, the book is very rich in information and uses primary sources mostly written in Dutch, and secondary sources written in Javanese. The historical sociological approach used by the writer uncovers the dynamics of pangulu institutions from within.

The significance of this book is that it challenges the conclusions of previous studies that the Javanese pangulu were merely an object of colonial intervention. In fact, Hisyam reveals that the pangulu were able to successfully cope with the conflicting demands from both the colonial government and the Muslim community. Even when pangulu were "caught between three fires", they still had a strong commitment to contribute to the development of the Muslim community.

## Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda

Amelia Fauzia

خلاصة: وكما هو واضح في العنوان يستعرض هذا الكتاب مكانة "الإمام" pangulu كظاهرة اجتماعية في فترة الحكومة الاستعمارية عندما بدأت التغيرات الدينية والاجتماعية، وهناك ثلاثة محار رئيسية ركز عليها هذا الكتاب من أجل كشف النقاب عن دور الإمام؛ أولها تاريخه ومكانته في الحكومة الاستعمارية، وثانيها بيان ما يعانيه من صراع بين أن يكون له دور زعامة المسلمين وبين أن يكون موظفا رسميا لدى الحكومة الاستعمارية، وثالثها كيف كان موقفه في التعامل مع الحركات الإسلامية سواء التقليدية أم التقليدية.

يستعمل مصطلح الإمام pangulu أو pengulu أو penghulu في إندونيسيا حاليا للدلالة على الموظف الحكومي الذي يؤدي وظيفة رسمية في عقد النكاح بين المسلمين، ولكن في عهد الممالك الإسلامية قبل مجئ الاستعمار الهولندي كان الإمام pengulu يحتل أعلى المستويات في إدارة الشؤون الدينية إذ يقوم مقام القاضي وهو من العلماء الذين اعترف بعمق علومهم وتبحرهم في العلوم الإسلامية وخاصة في مجال الأحكام الشرعية، وفي كثير من الأحيان يحتل الإمام مكان الصدارة فيما بين العلماء المحليين وهو زعيم الجماعة أيضا، وأما بالنسبة للمجتمعات الجاوية فإن الإمام موظف رسمي يمثل الدين مكانته من الناحية البنوية الثقافية وسط بين النبلاء وبين الشيوخ من العلماء، وكان من وظائفه هو ومساعديه خدمة الشؤون الدينية كل بمستوياته وبالأخص في كل ما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وعندما فشلت الحكومة الهولندية عن تمهيد الطريق أمام تطبيق القوانين الأوربية في بتافيا (Batavia) أي جاكرتا وكان من المستحيل التوفيق بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية أدمجت في ١٨٨٢م مكاتب الأئمة إلى الإدارة الاستعمارية وتم انضمام جميع مكاتب الأئمة في جاوه ومادورا إلى الإدارة الاستعمارية وذلك بتأسيس مجلس العلماء أو ما يسمى مكتب الشؤون الدينية وذلك بجوار مكتب الشؤون المدنية، وكان الإمام هو الذي يرأس مكتب الشؤون الدينية ويساعده أعضاء المكتب من العلماء، وفي هذه الفترة من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي كانت وظيفة مكاتب الشؤون الدينية محدودة ولكن توسعت عندما تجاوزت الحدود الجغرافية خارج نطاقها المحلي.

على أن الكاتب يكشف النقاب عن أن إعادة تنظيم إدارة الأئمة في ١٨٨٢م كانت اندماجاً مؤلماً لأن مكاتب الشؤون الدينية لم تحصل على تمويل من الحكومة وإنما كانت رواتب الإمام والموظفين لدى مكتبه مأخوذة من الرسوم التي فرضها مقابل خدمة المكتب وكذلك ميزانية المكتب بطبيعة الحال، وذلك بالإضافة إلى أن مكاتب الشؤون الدينية تابعة لمكاتب الشؤون المدنية فكل حكم يصدر من مكتب الشؤون الدينية يجب أن يصدق عليه مكتب الشؤون المدنية ليكون نافذاً.

وفي خضم هذه الازدواجية أشرف على الأئمة عهد الحركة الإسلامية التجديدية وذلك عندما تكثف الاتصال بين إندونيسيا والشرق الأوسط الذي أتى بروح جديدة في حركة المقاومة إلى البلاد؛ إنه طوال عقدين من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كان هناك حركات قومية وإسلامية لمقاومة الاستعمار الهولندي قادها الشيوخ والعلماء، وكان أولئك الأئمة في موقف حرج فإنهم من حيث زعيم الجماعة يجب أن يساندوا قومهم ولكنهم من حيث أنهم موظفون لدى الحكومة يجب أن يقدم المساعدة لتلك الحكومة غير الإسلامية؛ وهنا يستعرض الكاتب نماذج من مواقف الأئمة وقراراتهم وتصرفهم للتغلب على هذه العضلة بين أن يؤدوا رسالتهم الدينية والحفاظ على النظام الاجتماعي، ومن ذلك -وكان مثيراً للغاية- محاولتهم للحيلولة دون انتشار حركة التبشير المسيحي واستهدافها بتغيير نظام التعليم الإسلامي، ومن خلال موقفهم يستطيعون أن يحافظوا على رسالتهم الدينية بأن يستمروا في رعاية تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع.

ولقد نجح الكاتب في إيجاد جواب للأسئلة التي طرحها حول كيف كان الأئمة ومؤسساتهم الدينية تتفاعل خلال فترة الحكم الاستعماري الممتد ٦٠ عاماً مع المجتمعات الإسلامية والإدارة الاستعمارية والحركة الإسلامية الإصلاحية والحركة القومية، ومع ذلك فإن إعادة تنظيم مكاتب الأئمة وإدماجها تحت الإدارة الاستعمارية قد أثارت منهم رد فعل قوي ومن زعماء المسلمين أيضاً، وهنا تظهر فعالية المنهج التاريخي الاجتماعي الذي يتبعه الكاتب في دراسة مؤسسات مكاتب الشؤون الدينية إذ تكتشف فيهم نشاطاً داخلياً وجهوداً مضمّنة يقوم بها الأئمة لتجديد الدين.

ولأن هذا الكتاب عمل تاريخي فإنه يتمتع بثراء المعلومات المأخوذة من المراجع الأصلية التي كان معظمها مكتوباً باللغة الهولندية وكذلك المراجع الثانوية المكتوبة باللغة اليابانية وكان المنهج التاريخي الاجتماعي الذي يسير الكاتب على منواله قد كشف النقاب عن النشاط الداخلي لمؤسسات الإمام pangulu.

وأهمية هذا الكتاب تكمن في أنه يغير الانطباع السابق من الدراسات الأخرى من أن الأئمة في فترة الحكم الياباني كانوا مجرد موضوع للتدخلات الاستعمارية، والحقيقة عند الكاتب أن الإمام كان يستطيع التغلب على الصراع بين متطلبات الحكومة الاستعمارية والمجتمعات الإسلامية بشكل مبهر، ورغم ما يقال من أن الإمام كان موضوعاً لضربة من ثلاث جهات فإنه لم يزل لديه التزام قوي للإسهام في تقدم المجتمع الإسلامي.

**CAUGHT** Between Three Fires atau dalam bahasa Belanda “*tussen drie vuren*” yang berarti “terperangkap di tengah tiga api” merupakan ungkapan yang berasal dari Bahasa Belanda, “*tussen twee vuren*” yang berarti “terperangkap di tengah dua api”. Pepatah ini mengandaikan seseorang berada di antara dua hal yang menakutkan atau membahayakan. Dengan ungkapan ini, Muhammad Hisyam, penulis buku ini menjelaskan bahwa para pengulu pada masa kolonial merasa bukan hanya terjepit di antara dua hal yang membahayakan, tapi tiga. *Pertama*, kepada Tuhan dalam statusnya sebagai Muslim dan *kadi* yang bertanggung jawab terhadap berjalannya syari’at Islam; *kedua*, kepada Pemerintah Kolonial Belanda dalam statusnya sebagai bawahan yang bekerja untuk kolonial; dan *ketiga*, kepada masyarakat Muslim karena kedudukannya sebagai pemimpin. Dengan ungkapan inilah pengulu menggambarkan posisi sulit mereka ketika menjadi bagian dalam sistem administrasi kolonial yang terjadi selama dekade akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Dan hal ini yang dipotret oleh Muhammad Hisyam yang mencoba melihat pengulu dari dalam, sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek intervensi kolonial.

Dalam usaha Hisyam untuk mengkaji pengulu, ia memfokuskan kajiannya pada tiga hal: *pertama*, melihat pengulu dan konteks sosial yang lebih luas; *kedua*, melihat bagaimana pengulu menjalankan perannya yang penuh konflik itu; dan *ketiga*, menguji peran dan sikap pengulu ketika terjadi perubahan sosial-keagamaan yang cukup signifikan yaitu munculnya gerakan modernisme Islam dan nasionalisme.

Buku ini berasal dari disertasi Hisyam yang telah dipertahankan di Universitas Leiden. Dapat dikatakan bahwa studi ini merupakan kritik terhadap kajian-kajian mengenai pengulu dan *kadi* sebelumnya yang mengesankan bahwa pengulu lebih berpihak kepada raja atau pemerintah kolonial. Dan karenanya senantiasa terjadi konflik antara pengulu yang dekat dengan pusat kekuasaan dengan kyai independen yang berbasis di pesantren.

Jika selama ini studi-studi mengenai pengulu lebih banyak melihat pengulu sebagai objek penguasa, baik raja maupun pemerintah kolonial,<sup>1</sup> maka studi ini berhasil melihat pengulu sebagai subjek yang tidak hanya pasif tetapi juga aktif melakukan suatu perubahan bagi kondisi masyarakat Muslim.

## Siapakah Pengulu?

Sangat ironis bahwa saat ini istilah “pangulu”, “panghulu”, “penghulu” atau “pengulu”<sup>2</sup> dipahami hanya sebagai seorang yang bertugas mencatat pernikahan atau sekaligus juga menikahkan sepasang pengantin, dan memiliki sedikit pengetahuan mengenai pernikahan dan pembagian warisan menurut hukum Islam. Biasanya profesi ini dikaitkan dengan tugas pengulu sebagai seorang pejabat di Kantor Urusan Agama Islam yang ada di setiap kecamatan. Jika dibandingkan dengan fungsi dan peran pengulu pada masa kerajaan Islam dan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, peran yang tersisa saat ini adalah dua dari peran minor yang dilakukan oleh pengulu.

Fungsi dan jabatan pengulu adalah fungsi yang inheren sejak awal terbentuknya pemerintahan Islam di Nusantara. Sejarah awal mengenai Islamisasi di Nusantara, merekam adanya fungsi pengulu pada kerajaan-kerajaan Islam Jawa. Pada kerajaan Demak, raja berfungsi sebagai pemimpin negara, pemimpin militer, dan pemimpin agama. Ketiga fungsi ini diwakili oleh masing-masing tiga petinggi kerajaan yaitu *patih* (perdana menteri), *adipati* (pemimpin militer), dan *pangulu* (pemimpin agama). Dari abad keenambelas, struktur ini terus dipertahankan sampai pada abad kesembilanbelas dan berkembang tidak hanya pada daerah *vorstenlanden* (kerajaan) tapi juga pada daerah *gouvernementslanden* (kabupaten di bawah administrasi kolonial).

Secara umum, tugas pengulu adalah memastikan bahwa syariat Islam dijalankan oleh masyarakat dan juga menjadi penasihat spiritual kerajaan. Oleh karenanya, wajar jika tugas pengulu cukup banyak yaitu menjadi imam shalat (di masjid agung); menikahkan pengantin menurut hukum Islam; menjadi wali nikah; menjadi hakim pada kasus perceraian, pada kasus harta warisan, dan masalah wasiyat; memberi nasihat tentang masalah keislaman; bertanggung jawab terhadap pendidikan agama, sekaligus juga sebagai da'i. Menurut *Serat Wadu Aji*, *serat* atau kitab yang menjelaskan semua terminologi yang digunakan dalam administrasi keraton termasuk aturan dan fungsi pegawainya, kata “*pangulu*” dalam bahasa Jawa berarti *sesirah* (kepala) atau *pangjeng* (atau pemimpin). *Serat Wadu Aji* menjelaskan bahwa pengulu adalah pemimpin tertinggi dari jabatan keagamaan kerajaan. Menurut *serat* ini, pengulu selain berfungsi dalam masalah ibadah dan kasus-kasus peradilan Islam termasuk memutuskan hukuman mati, juga

bertugas untuk mendoakan raja dan keluarganya, mendoakan tentara, dan semua masyarakat agar mendapat berkah. Di samping hal-hal umum yang sudah disebutkan diatas, kitab ini menyebutkan bahwa pengulu disyaratkan menguasai buku-buku agama dan ahli astronomi (lihat hal. 19).

Dalam berfungsi sebagai penasihat spiritual kerajaan, pengulu juga terkadang merambah pada masalah politik. Pada abad 16 sampai 18, fungsi pengulu pada kerajaan-kerajaan Jawa hampir sama dengan fungsi *kadi* atau *qadi*, atau bahkan *Syaikhul Islam* pada kerajaan Islam di luar Jawa, seperti Samudra Pasai, Malaka dan Aceh. *Kadi* dan *Syaikh Islam* berperan penting tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga masalah diplomatik. Dalam banyak kasus, yang diangkat sebagai pengulu adalah ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan kepemimpinan yang tinggi. Menarik melihat bagaimana munculnya pengulu dalam struktur kerajaan Islam di Jawa seperti yang dipaparkan Hisyam. Ia merujuk pada naskah-naskah tentang periode awal Islamisasi di Jawa. Sejarah Islam yang menitikberatkan peran penghulu ini cukup unik karena sedikit berbeda dengan paparan sejarah Islam yang biasa yaitu dengan teori-teori Islamisasi dan saluran penyebaran Islam di Jawa. Misalnya cerita mengenai bagaimana penguasa Jipang yang diangkat menjadi pengulu hanya karena menikahkan anaknya dengan Raja Bungsu. Tapi kemudian karena dekat dengan Raja Bungsu, penguasa Jipang menjadi terkenal ke-pengulu-annya dan dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum Islam. Pada kerajaan Islam pertama di Jawa, Kerajaan Demak, fungsi dan peran pengulu sangat strategis. Pada masa pemerintahan Raden Patah, ia menunjuk pangeran Bonang menjadi pengulu. Dan struktur pengulu ini tetap dipertahankan sampai kepada raja-raja berikutnya pada masa kekuasaan Mataram. Setelah kerajaan Mataram terpecah, kesultanan Yogyakarta dan Surakarta masih mempertahankan jabatan pengulu yang mengepalai semacam "departemen urusan agama"; di Yogyakarta disebut *suranata*, dan di Surakarta disebut *yogaswara*. Struktur tiga petinggi kerajaan juga tergambar dalam struktur arsitektur kota kerajaan yang senantiasa terdiri dari bangunan keraton, masjid, dan alun-alun.

Pada periode awal abad kesembilanbelas di mana kerajaan Mataram masih ada, jabatan administrasi agama tertinggi tetap ada di tangan pengulu. Pada periode ini struktur pengulu sudah sedemikian lengkap memiliki hirarki seperti halnya struktur peja-

bat birokrasi non agama yang disebut *priayi*. Pejabat pengulu tertinggi ada pada level kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang disebut dengan *pangulu ageng*. Di bawahnya, pada level kedua setingkat kabupaten, pejabat agama disebut *pangulu* atau *pengulu*. Pejabat agama di tingkat kecamatan atau di level ketiga disebut *na'ib* atau *na'ib pangulu*. Pada tingkat desa, jabatan keagamaan ini memiliki nama yang sedikit berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain seperti *mudin*, *kayim* atau *kaum*. Karena fungsi pengulu dan para pembantunya ini berhubungan dengan bidang keagamaan dan penegakan syari'ah, maka "kantornya" adalah masjid yang ada di tiap level administrasi, dari masjid kerajaan, masjid kabupaten, masjid kecamatan, dan masjid desa.

Struktur hirarki pengulu pada wilayah kerajaan dan di luar wilayah kerajaan tidak jauh berbeda. Hanya di luar wilayah kerajaan lebih sederhana strukturnya. Misalnya, struktur kepengulu-an pada Kerajaan Mataram Islam adalah sebagai berikut. Pada tingkat kerajaan, terdapat pengulu kraton yang disebut dengan *pangulu ageng* atau disebut *wedana kaum* karena pemimpin bidang agama, atau juga disebut *abdi dalem pamethakan* (pegawai putihan) karena tugasnya bertanggung jawab atas masalah keislaman di kraton. Pengulu kraton ini memegang jabatan *tumenggung* yang setingkat dengan *adipati* dan *patih*, dan memiliki hirarki di bawahnya. Pada tingkat kedua yaitu kabupaten terdapat *pangulu ketib* untuk wilayah *kawedanan jero* atau *penghulu naib lurah* untuk wilayah *kawedanan jaba*. Di bawahnya lagi yaitu tingkat ketiga terdapat *naib* yaitu untuk wilayah *kananewon* atau kecamatan, dan level terakhir adalah *kaum* yang ada pada tingkat desa.

Di setiap level administrasi, pengulu memiliki staf administrasi agama yang membantunya. Yang agak rumit adalah pada level kerajaan yaitu *pangulu ageng* dibantu oleh sembilan *ketib* (khatib atau penceramah), lima *mudin* (*mu'adzin* yang bertugas melakukan azan), empat puluh ulama (sejumlah minimal jama'ah dalam shalat Jum'at), dan sepuluh *merbot* (yang mengurus perabotan masjid). Sedangkan pada level kabupaten, pengulu juga berperan sebagai hakim disamping *jaksa*. Pengulu memiliki pembantu utama yaitu *ketib*. Tugas *ketib* adalah menjadi *khatib* dalam shalat Jum'at, dan membantu mencatat pernikahan, perceraian, pembagian warisan, serta memberi nasihat kepada pengantin mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. *Naib* (wakil) pengulu di tingkat kecamatan sering disebut *pangulu naib*. Tugas *naib* hampir sama dengan tugas

pengulu di tingkat kabupaten, hanya ia tidak berfungsi sebagai hakim. Sedangkan *kaum* yang terdapat pada level desa, tugasnya hampir sama dengan *naib*, hanya ia tidak bertanggungjawab pada administrasi pernikahan, perceraian, dan pembagian warisan. Selain posisi pejabat ini, terdapat petugas masjid yang juga termasuk dalam pegawai administrasi agama yaitu *merbot*, *mudin* (mu'adzin) atau *bilal*, *kebayan* (petugas keamanan masjid).

Walaupun jumlah pejabat pengulu di setiap wilayah itu sama, namun jumlah pegawai administrasi agama ini berbeda dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Misalnya, di Gresik terdapat dua pengulu, 27 *ketib*, dua *kebayan*, 55 *merbot*, dan 253 *mudin*; di Lamongan terdapat satu *pangulu*, tujuh *ketib*, dua *kebayan*, limabelas *merbot*, dan 253 *mudin*. Menurut catatan resmi yang dikutip oleh L.W.C. van den Berg, pada akhir abad kesembilanbelas, jumlah pegawai administrasi agama di seluruh Jawa dan Madura adalah 27.000 personil. Jumlah yang cukup besar yang menjadi elite tersendiri disamping priayi dan ulama atau kyai independen yang berada di luar struktur kerajaan atau pemerintah kolonial.

### Latar Belakang Pendidikan dan Proses Rekrutmen Pengulu

Pencarian bibliografi pengulu yang dilakukan oleh Hisyam dapat menghasilkan semacam studi kuantitatif mengenai pengulu. Dari data tersebut dalam dilihat bahwa mayoritas pengulu berlatar belakang pendidikan agama Islam dasar yaitu di langgar dan masjid, dan menempuh pendidikan Islam lebih tinggi yaitu di pesantren. Sebagian sudah menikmati pendidikan madrasah yang muncul pada awal abad kedua puluh. Jika dua sistem pendidikan sebelumnya lebih bersifat tradisional, maka madrasah mendapat pengaruh modernis dan mengadopsi sistem pendidikan Eropa.

Sebelum tahun 1882, terkesan bahwa jabatan pengulu adalah keturunan. Data juga menunjukkan demikian. Dari sejumlah 46 orang pengulu, 33 pengulu adalah berasal dari keluarga pengulu, 13 dari keluarga guru ngaji, 1 orang dari keluarga priayi, dan sisanya tidak diketahui. Hisyam mendapat kesan bahwa ada beberapa pengulu yang dipilih dari kyai desa karena para bupati sendiri lebih condong memilih pengulu yang akomodatif.

Kesan bahwa jabatan pengulu adalah keturunan, lebih disebabkan karena pemerintah tidak menyediakan lembaga pendidikan khusus untuk pengulu sampai akhir masa kolonial. Madrasah Mam-

baul Ulum yang didirikan pada tahun 1905 adalah lembaga pendidikan non pemerintah dibangun atas inisiatif para pengulu. Oleh karenanya, rekrutment yang agak efektif adalah melalui pendidikan magang. Dengan sistem seperti ini, hanya beberapa kecil saja yang tahu dan dapat dengan mudah memasukkan keluarga mereka untuk magang. Sistem magang tidak hilang ketika pengulu masuk dalam sistem administrasi kolonial. Memang setelah 1882, sistem rekrutment lebih terbuka dan diawasi ketat oleh pemerintah. Walau di beberapa kabupaten proses rekrutmen ini sedikit berbeda, secara umum disyaratkan bahwa calon pengulu harus memiliki keterampilan menulis dan membaca Huruf Latin (Bahasa Melayu), kalau bisa keterampilan bahasa Belanda, di samping kualifikasi dalam bidang keagamaan. Namun, setelah pengulu masuk sistem administrasi pemerintah, sistem rekrutmen menjadi lebih terbuka. Dari sini dapat dilihat bahwa siapapun yang memiliki kualifikasi keilmuan dan keterampilan bahasa Arab, Melayu, dapat diangkat menjadi pengulu atau staf pengulu.

Walaupun pengulu adalah priayi, dan tinggal di lingkungan istana, tapi pengulu tidak terimbas dengan budaya priayi. Pada akhir abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh, priayi sangat dekat dengan pegawai dan petinggi kolonial. Bahkan priayi selalu ikut pada acara pesta-pesta petinggi kolonial dan ikut minum-minuman keras.<sup>3</sup> Pengulu yang memiliki latar keagamaan yang kuat, tidak terbawa pada budaya tersebut. Rumah mereka sederhana, dan cara berpakaian mereka cukup khas yaitu berbaju *koko* dan sarung, serta berpeci dan berselop, dan berpenampilan sederhana, serta senantiasa tenang. Kalaupun ada pengulu yang kaya seperti Kyai Hasan Moestapa, *hoofd-pangulu* Bandung, dan Haji Moehammad Noer, pengulu Banjarnegara, mereka tidak memperlihatkan budaya glamor dan mengikuti pola hidup Eropa.

### **Pengulu, Priayi, Kyai, dan Kekuasaan**

Fenomena *priayi* dan *kyai* dalam masyarakat Jawa sudah banyak diteliti. Priayi adalah elite sosial yang awalnya mewakili struktur administrasi Jawa terkait dengan kerajaan; sedangkan kyai atau ulama adalah elite keagamaan yang diakui dan diangkat oleh masyarakat karena penguasaan mereka atas ilmu-ilmu agama. Kyai cenderung berada pada komunitas masyarakat agama —atau pada awal abadkeduapuluh disebut masyarakat *santri*— dan tidak terikat dengan struktur administrasi kerajaan. Dalam perjalanan sejarah,

masing-masing memiliki budaya yang cukup kental di mana kyai lebih dekat pada budaya Islam yang berkiblat pada komunitas Islam di timur Tengah, sedangkan priayi sangat terikat dengan budaya *abangan* dan aristokratik keraton Jawa yang sudah berakar cukup lama jauh sebelum munculnya kerajaan Islam Jawa. Ketika gaya hidup Eropa mulai mempengaruhi gaya hidup *priayi*, pada saat yang sama, gerakan purifikasi dan reformisme Islam juga mempengaruhi ulama. Begitu pula *priayi* dikenal kedekatannya dengan pejabat kolonial Belanda, sedangkan ulama dan kyai pesantren dikenal kritis terhadap pemerintah kolonial bahkan sebagian melakukan perlawanan. Abad kesembilanbelas merupakan titik kulminasi dari pecahnya gerakan sosial-keagamaan yang arahnya adalah melawan pemerintah kolonial, dan termasuk priayi yang mendukungnya.<sup>4</sup>

Diantara dua entitas masyarakat yang sedikit banyaknya bertentangan ini, terdapat sekelompok ulama dan kyai yang masuk dalam struktur birokrasi Jawa, yaitu pengulu. Konsep kepemimpinan dalam kerajaan Islam secara tidak langsung membuka peluang berkembangnya elite agama baru yang terkait dengan kerajaan. Konsep raja sebagai pemimpin negara, pemimpin militer, dan agama, secara otomatis membutuhkan pejabat yang membantu raja dalam tiga bidang tersebut. Bahkan pada awal terbentuknya kerajaan Islam, raja mengukuhkan otoritasnya dengan mendapat legitimasi agama dari ulama. Sebagai pejabat agama, maka pengulu berstatus sebagai *priayi* pula karena ia direpresentasikan dalam setiap tingkatan struktur administrasi Jawa. Pengulu adalah *priayi* agama. Statusnya dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial menjadikan pengulu adalah bagian dari *ambtenaar*.

Pada masa kerajaan *pangulu ageng* diangkat oleh raja dan pangulu kabupaten diangkat oleh bupati. Seperti halnya dengan *kadi* dan *syaiikh Islam*, maka pengulu merupakan *core* dari kerajaan. Hal ini bisa terlihat misalnya dari kerajaan Islam Demak, Banten, Cirebon. Dalam kondisi seperti ini, pengulu hidup dalam lingkungan raja dan tidak akan banyak mendapati konflik kepentingan. Karena tugas yang ia lakukan sesuai dengan misi kerajaan secara umum. Walaupun demikian, bukan tidak pernah terjadi konflik. Perbedaan pandangan, ajaran dan metode penyebaran ajaran Islam antar kyai bisa pula menjadi konflik dan kekerasan vertikal ketika melibatkan kekuasaan. Contoh kasus adalah terbunuhnya Syekh Siti Jenar salah seorang wali di Jawa, dan Hamzah Fansuri di Aceh, yang keduanya

dianggap menyimpang karena mengajarkan ajaran wahdatul wujud.<sup>5</sup>

Konflik yang nyata mulai timbul ketika raja atau penguasa tidak menjalankan pemerintahan yang Islami dan bahkan menganggap kelompok agama merupakan ancaman bagi kekuasaan. Sutan Agung Mataram misalnya menghancurkan situs tembayat (di mana terdapat makam sunan Bayat) dan situs Giri yang dianggap menjadi sumber utama pemberontakan yang berlandaskan keagamaan. Periode akhir abad ke-tujuhbelas sampai akhir abad kedelapanbelas lebih merupakan periode konflik dan peperangan di Jawa baik antar penguasa Jawa maupun dengan VOC. Masuk ke abad kesembilanbelas ketika VOC sudah digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda, perang dan perlawanan rakyat saat itu lebih terfokus kepada penguasa asing ini. Status pengulu tidak banyak mengalami perubahan. Bedanya adalah secara berangsur-angsur pemerintah kolonial memegang kendali pemerintahan kerajaan dan bupati. Di sini perbedaan peran antara pengulu yang bekerja untuk raja atau untuk bupati, dengan kyai yang independen dan terkonsentrasi di pesantren di luar pusat kekuasaan mulai terfermentasi. Pertentangan ini kemudian berlanjut dan mengemuka terutama pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua-puluh.<sup>6</sup>

### **Masuknya Pengulu dalam Sistem Administrasi Kolonial**

Dalam periode 200 tahun berkuasa, VOC tidak merubah institusi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat karena VOC paham bahwa substansi hukum ini sangat kompleks. Walaupun VOC berhasil mendirikan *landraad* di setiap kabupaten sebagai pengadilan yang bisa dipakai oleh pengulu dan Jaksa, pengadilan *surambi* yang dilaksanakan di serambi masjid masih berlangsung. Periode pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama, periode Daendels, merupakan langkah awal adanya pengakuan terhadap pengulu. Daendels mengakui keilmuan dan otoritas pengulu dalam pengadilan Islam secara resmi untuk menangani pernikahan, perceraian, dan kasus-kasus kriminal, dan kemudian mengangkatnya menjadi penasihat pengadilan pribumi.

Setelah lima tahun di bawah administrasi Inggris—yang tidak memberikan pengaruh fundamental bagi perubahan institusi hukum—pemerintah Hindia-Belanda yang baru berusaha menghu-

bungan antara hukum Belanda dengan hukum pribumi. Dalam surat keputusan tahun 1829, status pengulu bersama jaksa dikukuhkan tetap berkedudukan sebagai penasihat dalam pengadilan kabupaten. Bahkan pada tahun 1830 pengadilan Islam yang dipimpin pengulu dimasukkan menjadi bagian dalam pengadilan negeri (*landraad*).

Selain ada usaha-usaha untuk mengurangi pengaruh Islam, misalnya dengan cara kristenisasi supaya masyarakat pribumi lebih setia kepada pemerintah kolonial Belanda, pemerintah juga menganggap bahwa hukum pribumi harus diarahkan lebih banyak ke hukum Eropa yang dianggap lebih baik. Oleh karenanya, keputusan yang dihasilkan dari pengadilan Islam, eksekusi dan ongkosnya harus ditangani oleh *landraad*. Tahun 1870 an status dan kedudukan pengulu semakin tidak jelas. Banyak keputusan pengulu yang dianulir oleh *landraad*, dan *landraad* pun kemudian harus memutuskan terlebih dahulu apakah suatu kasus akan disidangkan oleh pengadilan Islam atau pengadilan negeri. Dalam situasi seperti ini, pemerintah meminta pertimbangan kepada semua *resident* (pejabat pemerintah Belanda di atas bupati) di Jawa dan Madura, termasuk kepada beberapa pejabat tinggi yang terkait. Hasilnya tambah membingungkan lagi karena lima suara merekomendasikan bahwa pengadilan Islam yang dipimpin pengulu harus dihilangkan, sedangkan tujuh berpendapat harus dipertahankan. Akhirnya Gubernur Jenderal menyerahkan masalah ini kepada Menteri Jajahan dan keluarlah keputusan kerajaan no 24 tanggal 19 Januari 1882 yang ditandatangani oleh Raja Willem III bahwa pengadilan Islam harus didirikan di Jawa dan Madura. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan adanya *staatsblad* Hindia Belanda tahun 1882 no 152 mengenai tata cara restrukturisasi pengadilan Islam tersebut menjadi *priesterraad*. "*Priesterraad* harus didirikan di setiap kabupaten di Jawa dan Madura yang sudah didirikan *landraad*. Wilayah yurisdiksi *priesterraad* ini berhubungan dengan *landraad*. *Priesterraad* dipimpin oleh pengulu yang ditunjuk oleh *landraad*, dan pengulu dibantu oleh sedikitnya tiga atau paling banyak delapan ahli Islam yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal" (lihat hal 59).

Kejelasan status pengulu dan pengadilan Islam sayangnya tidak diikuti dengan kejelasan mengenai otoritas pengadilan ini. Akhirnya *priesterraad* berjalan seperti biasanya menangani masalah perkawinan, perceraian, dan lainnya termasuk masalah warisan, *hibah*, *sedekah*, *baitul mal*, dan *wakaf*. Selain itu, keputusan tentang

pendirian *priesterraad* ini mendapat kritik sangat tajam dari Snouck Hurgronje yang menurutnya berawal dari kesalahpahaman dan ketidaktahuan tentang Islam (hal 60-62).<sup>7</sup> Termasuk penggunaan istilah *priesterrad* itu sendiri yang dalam Islam tidak ada (istilah yang lebih sering dipakai kemudian adalah *raad agama* atau pengadilan agama). Keanehan lain yang dikritik Snouck selain miskonsepsi di atas adalah bahwa pengulu dan stafnya tidak digaji, termasuk tidak ada uang operasional untuk kantor *raad agama*. Mereka mendapatkan penghasilan dari biaya-biaya pernikahan dan kasus-kasus yang mereka tangani. Uang-uang perkara dan uang sedekah ini dikumpulkan di masjid dan disebut dengan kas masjid.<sup>8</sup> Dengan demikian terdapat peluang bagi pengulu untuk menaikkan ongkos perkara karena uang itu akan menjadi penghasilan mereka, dan terdapat peluang yang sangat luas bagi pengulu dan bupati untuk mempergunakan kas masjid untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Misalnya, membangun rumah sewa asisten wedana; memberi pinjaman untuk lembaga kredit; sebagai dana pemeliharaan orang sakit gila, lepra, buta; membangun asrama bagi pelacur yang sakit; untuk memberantas tikus; dan membeli peralatan kantor bupati.<sup>9</sup> Persoalan ini menjadi bahan kritik yang hangat pada dekade terakhir abad kesembilanbelas sampai awal abad kedua puluh terhadap pengulu dan bupati.

Dari masuknya pengulu dalam administrasi kolonial, maka fungsi pengulu telah berubah dari institusi administrasi pribumi tradisional menjadi setengah birokrasi kolonial. Karena terjadi perubahan dari tanggungjawab personal menjadi tanggungjawab kolektif, dari tradisional ke birokrasi administrasi modern, dan dari institusi pribumi menjadi setengahnya birokrasi kolonial. Salah satu dari konsekuensi perubahan ini adalah adanya sistem rekrutmen dan prosedur promosi jabatan. Pada awal abad keduapuluh hampir semua pengulu yang bekerja pada pemerintah kolonial dipilih dari pengulu masjid atau kaum, termasuk kepala *raad agama*. Dan pada dekade kedua abad keduapuluh proses priayisasi pengulu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sudah lengkap.

### **Terperangkap di Tengah Tiga Api**

Hal penting yang menjadi dasar atas posisi konflik ini adalah bahwa setelah tahun 1882 pengulu menjalankan fungsi mediator dan menjaga keseimbangan antara masyarakat yang dipimpinnya dengan atasannya, pemerintah kolonial, yang terkadang tidak

sesuai dengan keinginan masyarakat. Disamping itu ia juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Hisyam tidak hanya melihat dari sisi pengulu saja yaitu bagaimana tanggapan pengulu terhadap peran mereka sendiri dan apa alasan yang melatarbelakangi mereka melakukan sesuatu, tapi ia juga mengemukakan bagaimana tanggapan masyarakat, ulama dan kyai, serta pemimpin organisasi-organisasi pergerakan Islam terhadap peran pengulu.

Dari kasus-kasus yang ditampilkan Hisyam terlihat tiga kecenderungan sikap yang diperlihatkan pengulu. *Pertama*, sikap dan tindakan yang menguntungkan atasannya, yaitu bupati dan pemerintah kolonial, *kedua*, sikap yang menguntungkan dirinya sendiri, dan *ketiga*, tindakan dan usaha yang membela atau untuk kemaslahatan masyarakat dan pemimpin Islam lain. Kecenderungan yang pertama ini yang sering mendapat sorotan dan yang dikaji lebih banyak oleh para peneliti. Misalnya kasus Haji Ahmad Mutamakin, dan kasus kyai Ahmad Rifa'i Kalisalak.<sup>10</sup> Dalam kasus gerakan mistisisme, dan gerakan sosial keagamaan lain yang dipimpin oleh kyai, maka pengulu bertugas untuk meneliti apakah ajaran agama para kyai itu menyimpang atau tidak. Mendiskreditkan seorang kyai dari sudut ajarannya adalah alasan yang paling mudah dan etis bagi pemerintah kolonial untuk kemudian menangkap kyai tersebut dan kemudian dengan atau tanpa disidangkan membuangnya ke suatu tempat di luar Jawa dengan alasan *rust en orde*. Dengan banyaknya kasus seperti ini, lama kelamaan pengulu menjadi salah satu target orang yang diincar dalam suatu gerakan pemberontakan karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah "kafir" dan menghalangi gerakan. Pada akhir abad kesembilanbelas pengulu sering dipaksa untuk mendekati kyai dan meminta mereka untuk tidak melakukan apa pun yang dapat membangkitkan pemberontakan. Seperti dalam kasus pemberontakan Hadji Hasan dari Cimareme tahun 1919<sup>11</sup> dan eksekusi Ordonansi Guru pada tahun 1905.

Ijtihad pengulu yang sedikit provokatif dalam hal ini sehingga ia disebut sebagai "juru bicara pemerintah kolonial Belanda yang setia" dapat dilihat misalnya pada surat edaran yang dibuat oleh pengulu Cianjur untuk para ulama di daerahnya (hal 90-92). Dalam surat ini disebutkan bahwa "pemerintah kolonial adalah pemimpin kita dan sebaiknya kita tidak melanggar peraturannya" karena pemerintah —dalam surat edaran tersebut disebutkan— "telah

memberikan kemakmuran, kebebasan menjalankan ajaran agama, dan melepaskan ulama dari kerja paksa". Pengulu Cianjur dalam surat itu meminta agar ulama mengajarkan para santrinya agar mau membayar pajak; agar taat pada pemerintah karena Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan; dan bersyukur pada Allah atas pemerintahan kolonial ini. Selain itu, pengulu Cianjur juga meminta para ulama untuk menandatangani semacam surat perjanjian untuk tidak membuat provokasi dan melaporkan jika ada seseorang yang mau memberontak, tidak ikut melakukan agitasi, dan tidak akan memberontak terhadap pemerintah kolonial (hal 92).

Kebijakan yang cenderung menguntungkan bupati, dan pengulu pribadi adalah masalah biaya perkara dan kas masjid (hal 62, 160 dan 194), serta pengumpulan zakat (hal 111-120). Masalah tingginya biaya perkara (misalnya untuk menikahkan, kasus perceraian), dan *usur* (10% fee dari kasus harta warisan), sebetulnya berawal dari kenyataan bahwa pengulu tidak mendapat gaji termasuk untuk semua pegawai *raad agama* dan tidak ada biaya operasional kantor, sehingga pemerintah mengizinkan mereka untuk mengambil insentif dari uang perkara tersebut. Bahkan untuk kasus kas masjid (di mana semua uang biaya perkara itu dikumpulkan pada tiap kabupaten) dan pengumpulan zakat, bupati dan residen banyak mendapatkan keuntungan. Pengulu tidak bisa menolak mengeluarkan uang kas yang diminta oleh bupati termasuk untuk keperluan-keperluan yang pribadi. Sebagian uang zakat sebenarnya diambil oleh pengulu dan pegawai kolonial Belanda karena pengulu tidak bisa menolak permintaan setoran zakat yang diperuntukkan bagi pegawai dan pemerintah kolonial. Usaha reorganisasi *raad agama* oleh pemerintah pada tahun 1931 dengan mendirikan *Panghoeloe-Gerecht* di mana semua pegawai digaji oleh pemerintah, tidak bisa dieksekusi karena Hindia Belanda terkena krisis ekonomi yang besar sehingga pemerintah tidak memiliki anggaran.

Jenis sikap yang ketiga yaitu membela kemaslahatan masyarakat dan responsif terhadap upaya pembaruan, cukup banyak. Diantaranya adalah penolakan hukum adat (78-86), membela organisasi pergerakan khususnya Sarekat Islam (108-10), sikap akomodatif dalam penentuan tanggal Hari Raya Islam (105-7), dukungan dan keikutsertaan dalam Muhammadiyah (110-1, 165-72), usaha membendung gerakan Missionaris Kristen (120-36),

dukungan untuk modernisasi sistem pendidikan Islam, termasuk pendirian sekolah Islam modern, Madrasah Mambaul Ulum (136-48). Dari sini terlihat bahwa rupanya, ketika ada kesempatan, pengulu tetap berusaha melakukan usaha dan sikap-sikap yang idealis walaupun sikap ini bertentangan dengan keinginan pemerintah kolonial Belanda. Usaha yang paling keras adalah menentang hukum adat dan gerakan misionaris Kristen, yang juga banyak berhubungan dengan secara langsung dengan pengulu. Dalam konsep hukum adat yang dipelopori oleh van Vollen Hoven dan menjadi satu aliran penting di Universitas Leiden, diinterpretasikan bahwa hukum adat terdiri dari dua bagian, kebiasaan pribumi dan bagian dari hukum Islam. Interpretasi ini mempengaruhi para pembuat keputusan di Hindia Belanda yang kemudian mengeluarkan peraturan no 116 pada 19 Januari 1937 tentang penerapan hukum adat. Peraturan ini mengandung implikasi politis salah satunya adalah memindahkan otoritas mengadili perkara warisan dari *raad agama* kepada *landraad*. Implikasi lain adalah terbukanya perbedaan antara kaum tradisional konservatif dengan kaum reformis, serta antara *santri* dan *abangan*.

Masalah hukum adat ini menjadi polemik yang hangat di kalangan kaum pergerakan. Sarekat Islam mengeluarkan mosi pada tahun 1934, terdapat mosi dari Kongres Al-Islam tahun 1939, dan kongres Majelis Islam al-A'la Indonesia (MIAI) tahun 1940 menyuarkan hal yang sama. Bahkan, pengulu, untuk pertama kali dalam sejarah hubungan pengulu dengan pemerintah kolonial, melakukan protes kepada pemerintah kolonial melalui Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP). Penolakan kaum modernis terhadap kebijakan hukum adat ini berdasarkan asumsi bahwa kebijakan hukum adat dapat mengganggu status quo yang bertentangan dengan kemajuan. Sedangkan pengulu mengajukan empat alasan untuk menghilangkan peraturan no 116 tahun 1937 tersebut. *Pertama*, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak konsisten yang berubah sesuai dengan perubahan masyarakat; sedangkan hukum Islam itu tetap dan tidak berubah. Karenanya hukum Islam tidak bisa diposisikan bersama dengan hukum adat. *Kedua*, penerapan peraturan tersebut bukannya membantu *raad agama* tetapi malah mematakannya dengan cara mengurangi uang pemasukan. *Ketiga*, pengulu sudah dianggap oleh masyarakat selama ini sebagai kepala agama, penghilangannya berarti menjadi masalah agama. *Keempat*, pembagian warisan menurut *fara'id* sudah menjadi

tradisi masyarakat Muslim sejak lama untuk menjalankan syari'at. Jika digantikan dengan hukum adat, maka hal itu akan merubah agama. Walaupun hukum tersebut tidak dicabut oleh pemerintah kolonial, tapi di sebagian wilayah, perkara pembagian warisan tetap diputuskan di *raad agama* (pengadilan agama), bukan *landraad*..

Pengulu berusaha meminimalisasi Kristenisasi dengan memanfaatkan perannya sebagai kepala *raad agama* khususnya tugasnya dalam menikahkan dan memberi nasihat pernikahan. Pengulu dan staf administrasi agama sampai ke desa, berusaha mengislamkan pasangan pengantin yang non Muslim—berkompetisi dengan pihak gereja yang juga melakukan hal yang sama. Karena banyak kasus laki-laki Kristen yang sudah menikah di *landraad* ingin menikahi wanita Muslim tidak dengan cara Islam, pengulu membuat manuver dengan cara meminta kepada Departemen Kehakiman untuk terlebih dahulu bertanya “Mengapa anda mau masuk agama Kristen?” dan “Apakah anda siap menjalankan peraturan sebagai pribumi Kristen?” kepada pasangan yang Muslim. Dengan cara ini diharapkan masyarakat akan berpikir ulang tentang niatnya untuk menikah dan pindah agama. Cara lain yang dilakukan pengulu adalah mendirikan sekolah yang bisa menyaingi sekolah Kristen, menerbitkan tulisan-tulisan yang cukup keras di surat kabar *Damai* (surat kabar yang diterbitkan oleh PPD). Bahkan pada tahun 1934 di Sragen, pengulu *landraad* mendirikan Komite Pembela Islam untuk menjawab “serangan” yang mendiskreditkan Islam dari pihak Kristen.

Melihat kecenderungan di atas, ternyata pengulu memilah antara kewajibannya memberi dukungan administratif kepada pemerintah kolonial termasuk mendukung *rust en orde* (ketenangan—atau lebih tepatnya “keamanan”— dan ketertiban), dengan kewajibannya “menegakkan agama”. Karena dalam konsep kepemimpinan sunni, raja atau penguasa non Muslim masih dapat diterima asalkan menjamin tidak adanya kerusakan di muka bumi. Karenanya, tidak dapat disangkal terkadang masyarakat menilai pengulu bersifat munafik. Beberapa kasus yang diangkat Hisyam (hal 99) misalnya kasus pengulu Naib dengan atasannya Bupati Temanggung yang terjadi tahun 1914 pada pengajian di Masjid Agung. Dihadapan bupati, Mas Naib hanya mengiyakan statemen bupati yang tidak percaya pada hari kiamat, malaikat dan takdir. Namun, ketika bupati tidak ada, mas Naib menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Kasus lain yang cukup terkenal

adalah pada tahun 1923 ketika para pengulu diminta menyelenggarakan ceramah dan shalat hajat di masjid Agung dalam rangka memperingati duapuluh lima tahun bertahtanya Ratu Wilhelmina. Khawatir para pengulu dan imam tidak siap dengan materi ceramah, Sayyid Uthman membuatkan teks pidato dan doa yang bisa didapatkan dengan harga 10 sen.<sup>12</sup>

### **Pengulu: Pembaruan Islam dan Pergerakan**

Awal abad kedua puluh pemikiran tentang pembaruan Islam tersebar di Hindia Belanda, yang kemudian melahirkan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan Islam modern. Di sini peran pengulu diuji, mampukah ia menghadapi perubahan sosial keagamaan yang sangat pesat. Hisyam mendapatkan bahwa, rupanya pengulu termasuk kelompok kedua di Jawa yang berinisiatif mendirikan sekolah pendidikan agama modern —yang kemudian disebut madrasah— setelah masyarakat Arab (hal 136-48).

Pendirian sekolah ini berawal dari tuntutan bahwa pengulu harus menguasai bahasa Melayu dan dapat menulis huruf latin, selain Jawa dan Arab —bahkan yang menguasai bahasa Belanda menjadi prioritas. Ini merupakan persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk seorang calon pengulu. Namun karena pemerintah tidak mendirikan sekolah khusus calon pengulu, maka pengulu Kasunanan Surakarta memelopori pendirian sekolah, berdasarkan perintah Paku Buwono X pada tahun 1905. Sekolah agama ini secara berangsur-angsur mengadopsi dan melembagakan sistem pembagian kelas, kenaikan kelas, periode belajar, dan juga sertifikat. Sekolah itu cukup diterima masyarakat dan dalam satu tahun, sekolah ini sudah memiliki 325 murid dan 14 guru. Sekolah Mambaul Ulum juga tidak eksklusif, karena ia juga menerima murid lain selain pegawai administrasi agama. Pendirian sekolah yang kemudian dikenal dengan “sekolah Arab” ini diikuti oleh pengulu dan pegawai agama di wilayah-wilayah kauman seperti di Klaten, Temanggung dan Banjarnegara. Idealisme pengulu sangat tinggi, sehingga di Klaten misalnya, pengulu bersedia mengajar tanpa dibayar karena murid-murid tidak mampu. Di Temanggung dan Banjarnegara, sekolah ini bertempat di beranda masjid.

Hisyam melihat kemungkinan bahwa madrasah Mambaul Ulum ini menjadi inspirasi KH. Ahmad Dahan, pendiri Muhammadiyah, untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah yang modern. Ahmad Dahlan sendiri berasal dari keluarga pengulu dan menjabat sebagai

*ketib amin* masjid kauman Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1912 sendiri didukung penuh oleh para pengulu, dibuktikan dengan lima orang dari sembilan pengurus pertama Muhammadiyah adalah pegawai *raad agama*. Maka secara umum, hubungan Muhammadiyah dengan institusi pengulu sangat kuat dilihat dari keikutsertaan pengulu pada organisasi ini dan dari fakta bahwa kelahiran Muhammadiyah sendiri dipelopori oleh pegawai *raad agama* (hal 164-172). Namun tidak semua institusi pengulu mendukung organisasi ini, dan bukan berarti Muhammadiyah tidak bisa bersikap kritis terhadap institusi pengulu (hal 172-175). Sebagaimana ulama tradisional dan konservatif menolak Muhammadiyah, maka institusi pengulu yang dipimpin oleh ulama konservatif juga akan bersikap reaktif terhadap Muhammadiyah seperti Hadji Asnawi, pengulu Kudus. Sikap kritis Muhammadiyah ditunjukkan dengan melayangkan surat kepada komite perbaikan *raad agama*, di mana ketua Muhammadiyah duduk di dalamnya, yang menyatakan kekecewaan terhadap pelayanan *raad agama*. Menurut Muhammadiyah, hal ini berawal dari tidak adanya standar dalam proses rekrutmen pengulu. Karena itu Muhammadiyah mengusulkan didirikannya *raad* ulama, di mana *raad agama* berada di bawahnya.

Tidak seperti terhadap Muhammadiyah, respon pengulu dan pegawai *raad agama* terhadap berdirinya Sarekat Islam terbagi menjadi tiga (hal 149-63). *Pertama*, kelompok yang mendukung SI tapi tidak terlibat di dalamnya, *kedua*, kelompok yang mendukung dan ikut aktif dalam SI, dan *ketiga*, kelompok yang menolak SI. Hisyam memberikan data, bahwa dari 17 pengurus SI lokal di Jawa pada tahun 1914-16, setidaknya 11.8% adalah pegawai pengulu atau pegawai *raad agama* (hal 154). Kepada pemerintah, Sarekat Islam menunjukkan beberapa kekurangan *priesterraad*, misalnya fakta bahwa pegawai institusi ini tidak mendapat gaji, pegawainya mengambil fee yang tinggi untuk biaya perkara, tidak ada pengadilan banding di atasnya, dan keputusan pengadilan ini dependen kepada *landraad*. Hampir sama dengan Muhammadiyah, Sarekat Islam mengusulkan didirikannya *raad* ulama yang independen. Disamping itu, SI merupakan kritikus yang paling fokal mengenai penggunaan kas masjid.

Pengulu tidak menolak kritik-kritik Muhammadiyah dan Sarekat Islam di atas, tapi cenderung pasif; termasuk terhadap usulan untuk mendirikan *raad* ulama. Namun lain halnya hubungan pengulu

dengan Nahdatul Ulama yang penuh dengan rivalitas dan ketegangan (hal. 176-88). Kritikan NU lebih banyak dialamatkan pada otoritas pengulu, terutama organisasi Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP). Akibatnya adalah timbulnya kompetisi kepemimpinan antara keduanya yang terjadi pada tahun 1930 an. Kompetisi ini diekspresikan dengan slogan “*melu pangulu apa melu NU*” (ikut pengulu atau ikut NU). Sumber ketegangan itu adalah bahwa keduanya adalah organisasi ulama dan keduanya merasa memiliki otoritas kepemimpinan terhadap ummat Islam.

Pertanyaan terakhir Hisyam, tentang apakah pengulu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terjawab dengan berdirinya beberapa organisasi pengulu: Pengulu atau Ulama Bond (1919), Perserikatan Penghulu dan Pegawai Masjid-PPPM (1920), dan Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya-PPDP (1937), (hal 189-209). Berdirinya organisasi ini berawal dari perdebatan dan polemik yang menggoyahkan otoritas pengulu. Perdebatan yang selalu berputar pada masalah keuangan dan otoritas ini memang berawal dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Organisasi-organisasi pengulu ini juga tidak bereaksi keras terhadap kritik yang ada, dan mengembalikan kepada kebijakan pemerintah. Sayangnya usaha pemerintah untuk mereformasi institusi pengulu ini tahun 1931— diantaranya dengan pemberian gaji, perubahan nama menjadi pengulu *gerecht* (Pengadilan Pengulu)— tidak dapat dieksekusi karena terjadi krisis ekonomi.

Tujuan dari organisasi-organisasi pengulu ini tidak lebih dari meningkatkan solidaritas antar pengulu, meningkatkan profesionalisme kerja dan pendidikan pengulu, serta untuk menegakkan syari’ah Islam. Walaupun sebagian pengulu aktif di SI dan Muhammadiyah, tapi organisasi yang mereka dirikan tetap memperlihatkan loyalitas pengulu kepada pemerintah kolonial. Bahkan di penghujung akhir kekuasaan kolonial Belanda, di mana pergerakan sudah mengarah pada upaya untuk kemerdekaan dan kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, pengulu bersikap pasif dan tenang. Mereka meminta rakyat untuk berdoa pada Tuhan supaya perang berakhir. PPDP meminta rakyat untuk tetap tenang, tidak mengeksploitasi keadaan, tetap setia kepada pemerintah, dan menyarankan Shalat Hajat untuk mendoakan keselamatan Ratu beserta keluarganya, serta keselamatan seluruh rakyat.

### **Kontribusi Buku Ini**

Buku ini sarat dengan data dan analisa yang menarik tentang pengulu. Pendekatan sosio-historis yang dipakai membuka peluang untuk melihat pengulu dengan institusinya lebih komprehensif. Buku ini juga menggunakan data primer dan sekunder yang cukup ekstensif.

Buku ini memberi pemahaman tentang sikap dan tindakan pengulu dalam menghadapi peran yang penuh konflik. Dari sini dapat dipahami bahwa tidak semua tindakan pengulu adalah hanya sebagai kaki tangan penguasa saja. Tapi dengan interpretasi dan ijtihad mereka mengenai syari'at Islam, dan idiologi sunni yang mereka pegang teguh akhirnya membuat mereka dapat melewati masa-masa kritis perubahan agama dan sosial yang keras pada akhir abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh. Namun dasar yang lemah atas pendirian *raad agama* ini yang belum sempat direstrukturisasi menjadi potensi dasar berkurangnya otoritas pengulu sampai sekarang. Mungkin ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu. Inilah salah satu kesuksesan pemerintah kolonial sehingga akhirnya terjadi desakralisasi, dan defungsionalisasi pengulu. Perubahan ekonomi, sosial politik dan agama yang sangat deras pada pertengahan dan akhir abad keduapuluh menjadikan fungsi pengulu hanya seperti yang terepresentasi saat ini.

## Catatan Akhir

1. Dr. Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta, Logos, 1998.
2. Istilah umum yang saat ini dipakai dalam Bahasa Indonesia adalah “penghulu”, mengambil dari Bahasa Melayu. Hisyam menggunakan istilah “pangulu” karena istilah tersebut lebih dekat dengan asal katanya dalam Bahasa Jawa. Dalam Bahasa Sunda digunakan istilah “panghulu” sedangkan dalam Bahasa Madura “pangolo” atau “pangoloh”. Dalam artikel ini penulis menggunakan istilah “pengulu”, istilah yang juga dipakai dalam Bahasa Jawa, lebih dekat dengan Bahasa Indonesia, dan tidak terkesan Bahasa Sunda.
3. Seperti kritik Pangeran Diponegoro terhadap budaya kraton pada masanya. Lihat Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
4. Lihat Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek*, dan Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java A Study of Agrarian Unrest in Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, New York, Jakarta: Oxford University Press, 1987
5. Lihat Abdul Munir Mul Khan, *Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam-Jawa*, Yogyakarta, Benteng, 1999.
6. Lihat Husni Rahim, Jajat Burhanuddin, dan Amelia Fauzia, “Struktur Politik dan Ulama”, *Ensiklopedi tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jilid 5, Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 91-103.
7. Terjadi perdebatan hangat antara Snouck Hurgronje dan Van Den Berg, aktor di belakang keputusan no 152, 1882.
8. Jumlah uang ini sangat besar, misalnya uang kas Masjid Pekalongan yang disimpan di Bank pada tahun 1926 berjumlah f.26,000.
9. Snouck mengancam penggunaan uang kas masjid ini dan meminta Gubernur Jenderal untuk membuat peraturan untuk menertibkannya dan membatasi pemakaian uang tersebut. Alasan Snouck dapat dipahami untuk menghindari adanya kemungkinan korupsi. Namun ia sangat konservatif karena sangat membatasi penggunaan uang hanya untuk urusan agama. Padahal berita tentang penggunaan uang misalnya untuk rumah zakit zending itu diketahui oleh pergerakan, tapi tidak ada reaksi yang keras dari kalangan Islam, selama uang itu dipergunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Snouck pun mengusulkan adanya pembatasan penggunaan uang termasuk untuk urusan agama, misalnya pendirian masjid. Kelihatannya ia tidak bisa lepas dari ketakutan kalau kas masjid bisa dipakai untuk membiayai pergerakan dan gerakan pemberontakan. Lihat *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Seri Khusus INIS V, (Jakarta: INIS, 1991), hal 853, serta Aqib Suminto, *Politik Kolonial Hindia Belanda*, LP3ES, 1985, hal 162-169.
10. Lihat Abdul Djamil, *Perlawanan Kyai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam Kyai Haji Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta, LkIS, 2001
11. Lihat Sartono Kartodirdjo, (ed.), *Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Abad XX*, Arsip Nasional RI, Jakarta, 1981.
12. Khutbah dan do'a sudah dipublikasikan oleh Nico Kaptein, “The Sayyid and the Queen: Sayyid Othman on Queen Wilhelmina's inauguration on the throne of the Netherlands in 1898”, dalam *Journal of Islamic Studies*, vol 9, no 2, 1998. Padahal di suatu perayaan, Sayyid Uthman menolak membacakan doa sebelum foto Ratu Wilhelmina diturunkan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Djamil, Abdul, Dr. *Perlawanan Kyai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam Kyai Haji Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta, LkIS, 2001.
- Kartodirdjo, Sartono, *Protest Movement in Rural Java A Study of Agrarian Unrest in Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, New York, Jakarta: Oxford University Press, 1987.
- Kartodirdjo, Sartono, (ed.), *Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Abad XX*, Arsip Nasional RI, Jakarta, 1981.
- Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants' Revolt of Banten in 1988, It condition, Course, and Sequel, A Case study of Social Movements in Indonesia*, Martinus Nijhfs, s'Gravenhage, 1966.
- Mulkhan, Abdul Munir, Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam-Jawa, Yogyakarta, Bentang, 1999.
- Rahim, Husni, Jajat Burhanuddin, dan Amelia Fauzia, "Struktur Politik dan Ulama", *Ensiklopedi tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Jilid 5, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 91-103.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Logos, Jakarta, 1998.
- Snouck Hurgronje, C., *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Seri Khusus INIS V, (Jakarta: INIS, 1991)
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1985.

---

Amelia Fauzia adalah dosen pada Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.